



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon : (024) 7460020, 7460024 Fax : 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman : www.undip.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 8 /UN7.P/SE/2019

Yth.
Dekan Fakultas/Sekolah
Di lingkungan Universitas Diponegoro

Untuk menghindari tindakan perundungan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual harrasment*), dan penistaan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Diponegoro maka Rektor menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fakultas/Sekolah diwajibkan untuk menyusun *code of conduct* (petunjuk tingkah laku) bagi dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan pembimbingan tugas akhir mahasiswa.
2. Dalam *code of conduct* tersebut diwajibkan menjelaskan perihal pelaksanaan pembimbingan tugas akhir yang hanya boleh dilakukan dilingkungan kampus serta dilaksanakan dalam rentang waktu perkuliahan dan penghindaran terhadap praktek-praktek yang memungkinkan terjadinya tindakan perundungan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual harrasment*), dan penistaan.
3. Hal-hal lain yang tercantum dalam *code of conduct* tersebut disesuaikan dengan kondisi akademik di setiap fakultas/sekolah.
4. Dekan wajib mengirimkan salinan *code of conduct* yang telah diterapkan kepada Rektor dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Selain penyusunan *code of conduct* tersebut, Fakultas/Sekolah diwajibkan membuat pusat pengaduan yang menerima pengaduan mahasiswa serta memproses pengaduan yang terkait tindakan perundungan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual harrasment*), dan penistaan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan di lingkungan fakultas Saudara.. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

25 MAR 2019

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum
NIP196211101987031004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor